



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR: 06 TAHUN 2010**

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang: a. bahwa dengan meningkatnya beban kerja dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan adanya penyempurnaan perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang efisien dan efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
dan
BUPATI MAMUJU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang bersifat Operasional di lapangan;
13. Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat disingkat Baperjakat, adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
14. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Dinas Daerah sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan;
 - g. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - h. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan
 - i. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - j. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Perkebunan; dan
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meliputi pemerataan, Perluasan Akses, Pendidikan, PAUD, Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Perguruan Tinggi, Pendidikan Luar Sekolah, Kepemudaan, Olah Raga dan Seni.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekertariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum, Perlengkapan, Data dan Informasi Pendidikan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Dasar.
 - 2) Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar.
 - 3) Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Perguruan Tinggi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemerataan dan Perluasan Akses Dikmenjurti
 - 2) Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dikmenjurti
 - 3) Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dikmenjurti.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
 - 1) Seksi PAUD, Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional.
 - 2) Seksi Pelatihan, Penataran dan Keterampilan (Life Skill).
 - 3) Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Pendidikan Non Formal (PNF).
 - f. Bidang Pemuda, Olahraga dan Kesenian terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemerataan Dan Perluasan Akses Olah Raga dan Seni.
 - 2) Seksi Pembinaan Pemuda.
 - 3) Seksi Pembinaan Olahraga dan Seni
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati;

- (4) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2). Sub Bagian Tata Usaha
 - 3). Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - 1). Seksi Kesehatan Dasar;
 - 2). Seksi Kesehatan Rujukan;
 - 3). Seksi Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2). Seksi Wabah dan Bencana;
 - 3). Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - 2). Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3). Seksi Registrasi dan Pelatihan.
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 2). Seksi Sarana dan Peralatan;
 - 3). Seksi Kefarmasian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pekerjaan Umum, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan kebersihan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas